

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASARAN SEKSUAL

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2022 ON SEXUAL VIOLENCE CRIMES

Muhammad Hadi Ramadhani^{*,2,3}

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Alamat Instansi

*alamat korespondensi : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. E-mail : MuhammadHadiRamadhani@gmail.com

ABSTRAK. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai bentuk reformasi hukum yang memberikan kepastian hukum terhadap korban dan mengakomodasi berbagai aspek perlindungan, termasuk hak atas pemulihan, pendampingan, dan jaminan untuk mendapatkan keadilan. Penelitian membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kendala dalam penegakan hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mencakup berbagai aspek penting, mulai dari perlindungan fisik, psikologis, hingga perlindungan terhadap identitas dan privasi korban. Undang-Undang ini juga memberikan perhatian khusus kepada pemulihan sosial dan ekonomi korban, serta menyediakan akses keadilan yang setara melalui pendampingan hukum kemudian Kendala dalam penegakan hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Faktor sosial dan budaya yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai isu tabu, sistem hukum yang rumit dan memakan waktu, serta aksesibilitas layanan yang terbatas, menjadi hambatan utama dalam memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT. Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) is presented as a form of legal reform that provides legal certainty for victims and accommodates various aspects of protection, including the right to recovery, assistance, and guarantees to obtain justice. The research discusses the forms of legal protection for victims of sexual violence crimes according to Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and the obstacles in law enforcement related to the protection of victims of sexual violence based on the Law on Sexual Violence

Crimes. The research findings indicate that legal protection for victims of sexual violence crimes according to Law Number 12 of 2022 includes various important aspects, ranging from physical and psychological protection to protection of the victim's identity and privacy. This law also pays special attention to the social and economic recovery of victims, as well as providing equal access to justice through legal assistance. The challenges in law enforcement related to the protection of victims of sexual violence based on Law Number 12 of 2022 are very complex and involve various aspects. Social and cultural factors that still regard sexual violence as a taboo issue, a complicated and time-consuming legal system, as well as limited accessibility of services, are the main obstacles in providing optimal protection for victims.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak psikologis, fisik, dan sosial yang mendalam bagi korban. Kasus kekerasan seksual kerap kali menempatkan korban dalam posisi yang rentan, baik dari segi hukum maupun dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan keadilan serta pemulihan bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual telah diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini hadir sebagai bentuk reformasi hukum yang memberikan kepastian hukum terhadap korban dan mengakomodasi berbagai aspek perlindungan, termasuk hak atas pemulihan, pendampingan, dan jaminan untuk mendapatkan keadilan.¹

Namun, meskipun regulasi telah diperbarui, implementasi perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah proses penegakan hukum yang sering kali masih berorientasi pada pembuktian berdasarkan pendekatan klasik, yang cenderung menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, stigma sosial juga menjadi penghalang bagi korban untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN Smr, terdakwa AYATULLAH Als. AYAT Bin. SAMSUDIN HAMIT (Alm) dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban yang memiliki keterbatasan

¹ Arifin, Zainal. 2022. Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta,hal,34

mental. Terdakwa memanfaatkan kondisi korban yang rentan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual dan pencurian terhadap korban.²

Berdasarkan fakta persidangan, korban mengalami trauma psikologis yang serius serta kehilangan barang miliknya, yaitu sebuah telepon genggam. Dalam kasus ini, penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya secara penuh, baik dalam bentuk keadilan hukum maupun pemulihan secara psikologis dan sosial. Kasus ini mencerminkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya melibatkan tindakan fisik, tetapi juga aspek manipulasi psikologis yang membuat korban berada dalam posisi tidak berdaya.

Manipulasi psikologis ini dapat mencakup ancaman, pemanfaatan kondisi mental korban, serta tekanan emosional yang membuat korban sulit untuk melawan atau melaporkan kejahatan yang dialaminya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme perlindungan bagi korban dengan kondisi khusus, seperti korban dengan keterbatasan mental. Hal ini mencakup penyediaan layanan rehabilitasi mental, pendampingan hukum yang proaktif, serta edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual berbasis manipulasi psikologis. Selain itu, pendekatan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menekankan pentingnya pendampingan bagi korban, baik dalam proses hukum maupun dalam aspek psikososial. Hal ini sejalan dengan kebutuhan korban yang sering kali mengalami tekanan mental akibat peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Pendampingan oleh psikolog, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak menjadi elemen yang sangat diperlukan agar korban dapat pulih dan kembali menjalani kehidupannya tanpa rasa takut dan stigma dari masyarakat. Lembaga-lembaga ini juga berperan dalam memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan yang adil di dalam sistem peradilan pidana, sehingga tidak mengalami reviktimisasi atau kesulitan dalam membuktikan kasusnya.³

Selain itu, pendekatan hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menekankan pentingnya pendampingan bagi korban, baik dalam proses hukum maupun dalam aspek psikososial. Hal ini sejalan dengan kebutuhan korban yang sering kali mengalami tekanan mental akibat peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Pendampingan oleh psikolog, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak menjadi elemen yang sangat diperlukan agar korban dapat pulih dan kembali menjalani kehidupannya tanpa rasa takut dan

² Mahkamah Agung RI. 2024. Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN Smr. Samarinda: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

³ Lestari, Rina. 2021. Psikologi Korban Kekerasan Seksual: Dampak dan Pemulihan. Remaja Rosdakarya. Bandung, hal.29

stigma dari masyarakat. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta apa kendala dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas undang-undang ini dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban melalui studi kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada korban serta mendukung upaya pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hokum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.⁴

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022..

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan bagi Saksi dan Korban
- e) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung, yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Belanda-Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum.⁵ Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁸ Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Istilah kekerasan seksual berasal dari kata Sexual Hardness. Kata hardness tersebut memiliki arti kekerasan dan tidak menyenangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki dimensi yang sangat penting, baik dari segi pencegahan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban serta menjamin hak-hak mereka sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun, termasuk negara.⁶ Adapun beberapa perlindungannya adalah:

1. Perlindungan Fisik dan Psikologis Korban

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang TPKS adalah perlindungan fisik dan psikologis yang diberikan selama proses penanganan kasus. Undang-Undang ini mewajibkan negara untuk menyediakan layanan yang dapat membantu korban untuk pulih secara fisik dan mental. Pasal 23 Undang-Undang TPKS mengatur bahwa korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman atau tindakan balasan dari pelaku kekerasan. Dalam hal ini, negara wajib menyediakan tempat aman bagi korban, baik melalui pengungsian atau perlindungan dalam bentuk lain, untuk menghindari terjadinya kekerasan lebih lanjut. Perlindungan psikologis juga sangat diperhatikan dalam Undang-Undang ini. Negara diwajibkan untuk menyediakan layanan konseling dan terapi psikologis untuk korban, yang sering kali mengalami trauma

⁵ Irvan Rizqian, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA," *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115> 28 Nyoman Gede Arya T. Putra et al., "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.958>.

⁶ Mardani, M. 2022. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. rta: UGM Press. Yogyakarta.hal.32

berat akibat tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini, korban diberikan hak untuk mendapatkan pendampingan dari pihak yang kompeten, seperti psikolog, psikiater, atau konselor. Layanan ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan seksual, serta untuk memulihkan rasa percaya diri dan kondisi mental mereka agar bisa melanjutkan hidup dengan baik.

2. Perlindungan Hukum Selama Proses Peradilan

Undang-Undang TPKS memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban sepanjang proses peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan perlindungan dari intimidasi. Pasal 25 UU TPKS mengatur bahwa korban berhak untuk mendapatkan pendampingan dari pengacara atau advokat yang ditunjuk oleh negara, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan mereka mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan. Selain itu, Undang-Undang TPKS juga memberikan hak kepada korban untuk tidak dipertemukan langsung dengan pelaku dalam proses peradilan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko reviktimisasi, di mana korban bisa merasa tertekan atau terancam jika harus bertemu langsung dengan pelaku. Pengaturan ini memastikan bahwa korban dapat memberikan keterangan secara aman dan tanpa rasa takut. Dalam beberapa kasus, proses persidangan dapat dilakukan melalui sarana teknologi, seperti video conference, agar korban tidak perlu berada di ruang sidang yang sama dengan pelaku.

3. Perlindungan Terhadap Identitas dan Privasi Korban

Salah satu aspek penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang TPKS adalah perlindungan terhadap identitas dan privasi korban. Pasal 37 Undang-Undang TPKS mengatur bahwa identitas korban tidak boleh dipublikasikan, baik oleh media massa maupun pihak lainnya, tanpa izin dari korban atau tanpa alasan yang sah. Hal ini penting untuk melindungi korban dari kemungkinan stigma sosial atau ancaman lebih lanjut setelah kejadian tersebut. Stigma terhadap korban kekerasan seksual sering kali sangat berat, dan seringkali masyarakat lebih fokus pada perilaku korban daripada pelaku, yang dapat memperburuk trauma yang dialami korban. Selain itu, privasi korban juga dilindungi selama proses hukum, yang mencakup hak untuk tidak dipaksa mengungkapkan informasi pribadi yang tidak relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hal ini mengacu pada prinsip keadilan restoratif, di mana korban tidak perlu membuka luka lama yang tidak perlu untuk mendapatkan keadilan. Undang-Undang ini juga mengatur bahwa hanya pihak-pihak yang berwenang, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, yang memiliki hak untuk mengakses informasi terkait dengan kasus kekerasan seksual yang dialami korban.

4. Pemulihan Sosial dan Ekonomi Korban

Selain perlindungan fisik dan psikologis, Undang-Undang TPKS juga memperhatikan aspek pemulihan sosial dan ekonomi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 36 Undang-Undang ini mengatur bahwa korban berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana yang menimpa mereka. Korban berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pelaku atau pihak lain yang bertanggung jawab, seperti pihak yang menyalahgunakan posisi atau kekuasaannya dalam kasus tersebut. Undang-Undang TPKS juga mengatur bahwa negara wajib memberikan bantuan bagi korban yang tidak mampu untuk mendapatkan hak kompensasi tersebut. Bantuan sosial dan ekonomi ini juga mencakup akses terhadap layanan pekerjaan dan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk membantu korban kembali mandiri secara finansial. Korban tindak kekerasan seksual sering kali menghadapi kesulitan dalam melanjutkan hidup mereka, baik karena stigma sosial maupun karena trauma yang dialami. Oleh karena itu, pemulihan ekonomi melalui akses ke pekerjaan atau pelatihan keterampilan sangat penting untuk memastikan bahwa korban dapat hidup dengan martabat.

5. Perlindungan Hukum bagi Anak dan Kelompok Rentan

Undang-Undang TPKS secara khusus memberikan perhatian terhadap perlindungan hukum bagi anak-anak dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pasal 24 UU ini mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban, dengan menyediakan berbagai bentuk pendampingan hukum, psikologis, serta perlindungan dari ancaman fisik atau psikologis selama proses hukum. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur perlindungan khusus bagi korban yang memiliki kondisi tertentu, seperti penyandang disabilitas atau kelompok rentan lainnya, yang membutuhkan perhatian lebih dalam proses hukum dan pemulihan. Pemberian perlindungan hukum yang lebih intensif untuk anak-anak dan kelompok rentan ini bertujuan untuk menjamin bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan standar internasional dalam hal perlindungan anak dan hak asasi manusia. Ini juga mencakup hak anak untuk tidak menjadi korban eksploitasi lebih lanjut dalam bentuk media atau iklan yang memperburuk kondisi mereka.

6. Upaya Preventif dan Pendidikan Masyarakat

Tidak hanya memberikan perlindungan bagi korban, Undang-Undang TPKS juga menekankan pentingnya pencegahan dan pendidikan masyarakat untuk mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 8 Undang-Undang ini mengatur bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan kampanye dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan seksual, serta tentang cara-cara melaporkan dan mendukung korban. Pendidikan ini meliputi pendidikan di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, dan

media massa yang bertujuan untuk mengubah pandangan dan budaya masyarakat yang dapat memperburuk kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS juga mengatur tentang peran aktif masyarakat dalam membantu korban dengan menyediakan saluran yang aman bagi korban untuk melapor tanpa takut akan intimidasi atau diskriminasi. Pendidikan yang berbasis kesetaraan gender dan penghargaan terhadap hak asasi manusia menjadi elemen penting dalam upaya preventif ini.

7. Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Pelaku

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual tidak lengkap tanpa adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dalam Undang-Undang TPKS, tindakan kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana yang sangat serius dan dapat dikenakan hukuman berat. Pasal 17 Undang-Undang TPKS mengatur hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual dengan ancaman hukuman yang bervariasi, mulai dari pidana penjara hingga denda yang tinggi, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Penegakan hukum yang tegas ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dan untuk memastikan bahwa tindakan semacam ini tidak dibiarkan tanpa hukuman. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa negara serius dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam penegakan hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum, lembaga lembaga terkait, serta masyarakat secara keseluruhan. Kendalakendala ini dapat berasal dari berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dan seringkali mempengaruhi efektivitas dari implementasi undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan kepada korban.⁷ Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.

1. Kendala Sosial dan Budaya

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual adalah faktor sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Di banyak tempat, kekerasan seksual masih dianggap sebagai isu yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka, dan korban sering kali disalahkan atau dicap sebagai pihak yang tidak bersalah. Stigma sosial yang melekat pada korban

⁷ Sihombing, M. 2021. Kendala dalam Penegakan Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. Rajawali Press. Jakarta: hal.16

kekerasan seksual, terutama bagi perempuan, sering kali menyebabkan mereka enggan untuk melapor kepada pihak berwajib. Hal ini berkaitan dengan ketakutan akan hujatan sosial, penghinaan, atau bahkan ancaman dari masyarakat sekitar. Masyarakat yang masih menganggap bahwa korban kekerasan seksual sering kali memiliki peran atau kesalahan dalam kejadian tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat korban untuk mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Budaya patriarki yang masih kental di beberapa daerah juga memperburuk situasi, di mana korban perempuan sering kali dipandang rendah atau dianggap tidak berdaya. Dalam hal ini, diperlukan perubahan besar dalam perspektif masyarakat tentang kekerasan seksual agar korban bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan proses penegakan hukum bisa berjalan dengan lebih efektif.

2. Kendala Sistem Hukum dan Prosedur

Sistem hukum di Indonesia juga menghadapi beberapa kendala dalam penegakan hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual, masih terdapat banyak kendala dalam penerapannya. Salah satunya adalah prosedur hukum yang seringkali panjang, rumit, dan membutuhkan banyak waktu, yang bisa memperburuk kondisi korban. Korban sering kali merasa trauma kembali saat harus melalui proses yang panjang dan memakan waktu untuk mendapatkan keadilan, dan hal ini bisa membuat mereka enggan untuk melapor atau melanjutkan proses hukum. Selain itu, tidak jarang ada kesulitan dalam memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan kekerasan seksual. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang pribadi atau tidak ada saksi yang dapat mengonfirmasi kejadian tersebut. Proses pemeriksaan yang terlalu teknis dan formalistik sering kali membuat korban merasa terpinggirkan dan terabaikan. Penyidik atau jaksa yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kekerasan seksual dan dampaknya pada korban juga bisa menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam menangani kasus kekerasan seksual.

3. Kendala Aksesibilitas terhadap Layanan dan Dukungan

Meskipun Undang-Undang TPKS memberikan perlindungan yang jelas bagi korban kekerasan seksual, kenyataannya banyak korban yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap layanan atau dukungan yang dibutuhkan. Di beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil, korban kekerasan seksual mungkin tidak mengetahui hak-hak mereka atau tidak tahu bagaimana cara mengakses layanan yang tersedia. Layanan pendampingan hukum, psikologis, dan medis sering kali tidak mudah dijangkau, terutama bagi korban yang berasal dari keluarga miskin atau tidak memiliki dukungan sosial yang cukup. Selain itu, belum

semua daerah memiliki fasilitas atau lembaga yang mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Misalnya, rumah aman atau pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan seksual yang masih terbatas jumlahnya. Hal ini menyebabkan banyak korban yang terpaksa menghadapi kesulitan tambahan dalam mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Penyuluhan tentang hak-hak korban kekerasan seksual dan cara melapor kepada pihak berwajib juga masih terbatas di beberapa daerah. Masyarakat seringkali tidak tahu bagaimana cara melaporkan atau mencari perlindungan, sehingga banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap atau tidak diproses dengan baik.

4. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku

Kendala lain dalam penegakan hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual adalah tantangan dalam menuntut pelaku dan memastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Meskipun UU TPKS memberikan hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan seksual, masih ada masalah dalam memastikan bahwa pelaku benar-benar dihukum dengan adil. Banyak pelaku yang berhasil menghindari hukuman dengan memanfaatkan celah hukum 50 atau adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang mendukung mereka. Penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang memiliki posisi atau jabatan tertentu juga bisa menjadi kendala dalam penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan seksual mungkin memiliki kekuasaan atau pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat atau di dalam lembaga pemerintahan, yang dapat digunakan untuk menekan atau mengintimidasi korban atau aparat penegak hukum agar tidak melanjutkan kasus tersebut. Hal ini membuat penegakan hukum terhadap pelaku menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa menghalangi atau mempengaruhi jalannya proses hukum demi tercapainya keadilan bagi korban.

5. Kendala dalam Pembuktian dan Verifikasi Kasus

Salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum terkait kekerasan seksual adalah pembuktian tindak pidana tersebut. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual terjadi tanpa adanya saksi atau bukti fisik yang cukup kuat. Hal ini membuat pihak berwenang kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa kekerasan seksual memang terjadi. Oleh karena itu, proses investigasi dan verifikasi sering kali memerlukan waktu yang lebih lama dan mempersulit penegakan hukum. Bukti-bukti yang sering kali sulit diperoleh dalam kasus kekerasan seksual antara lain adalah bukti fisik, seperti jejak kekerasan atau DNA, yang mungkin tidak ditemukan pada tubuh korban atau lokasi kejadian. Selain itu, korban yang mengalami trauma psikologis sering kali kesulitan untuk mengingat atau mengungkapkan kejadian dengan jelas. Proses verifikasi yang memadai dan profesional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang ada dapat

digunakan untuk mendukung klaim korban, tanpa merugikan hak korban dalam proses hukum.

6. Kendala Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Kendala lain yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Penyidik dan aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki cukup pelatihan atau pengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual, yang menyebabkan proses penanganan kasus menjadi tidak efektif. Selain itu, lembaga-lembaga yang bertugas memberikan perlindungan bagi korban, seperti rumah aman atau lembaga konsultasi psikologis, sering kali kekurangan fasilitas atau tenaga kerja yang memadai untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan serius. Dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada, jelas bahwa penegakan hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual memerlukan perbaikan dan pembenahan yang menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya harus didukung oleh perbaikan sistem, fasilitas, dan kesadaran semua pihak agar korban dapat memperoleh perlindungan yang maksimal dan proses hukum dapat berjalan dengan adil dan efisien.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data penelitian dan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban, meliputi perlindungan fisik, psikologis, identitas, dan privasi. Undang-undang ini juga menitikberatkan pada pemulihan sosial dan ekonomi korban serta menjamin akses keadilan melalui pendampingan hukum. Selain itu, upaya preventif dan edukasi publik turut menjadi bagian dari strategi untuk menekan angka kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS secara keseluruhan memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya perlindungan korban dan penindakan tegas terhadap pelaku. Namun demikian, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai kendala kompleks, seperti faktor sosial budaya yang menganggap kekerasan seksual sebagai isu tabu, sistem hukum yang berbelit dan lambat, serta terbatasnya akses terhadap layanan perlindungan. Kendala lainnya termasuk kesulitan dalam pembuktian kasus dan penuntutan pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah sistematis dan terpadu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar Undang-Undang TPKS dapat dijalankan secara efektif dan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi para korban kekerasan seksual..

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta:
Astri Anindya dkk, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", Terapan Informatika Nusantara, Vol. 1, No. 3 (2020), Arifin, Zainal. 2022. Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. C.S.T. Kansil,2003. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,cet-v. Balai Pustaka, Jakarta. Christina Yulita dkk,2013. A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan,Komite Nasional Perempuan Mahardika, Jakarta. Gunawan, H. 2019. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Restoratif. Jakarta: Prenadamedia Group. Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group,Depok. Koesno, D., & Susanti, S. 2019. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Restoratif. Rajawali Press, Jakarta. 57 Lestari, Rina. 2021. Psikologi Korban Kekerasan Seksual: Dampak dan Pemulihan. Remaja Rosdakarya. Bandung. Maria Ulfah, 2006. Fikih Aborsi, madani, Jakarta. Miriam Budiardjo, 2007. Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Sinar Harapan. Jakarta. Mardani, M. 2022. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. rta: UGM Press. Yogyakarta. Pangaribuan, F. & Nasution, Z. 2018. Kekerasan Seksual dalam Konteks Sosial dan Hukum. Universitas Sumatera Utara Press. Medan. Philipus M. Hadjon,2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Sihombing, M. 2021. Kendala dalam Penegakan Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. Rajawali Press. Jakarta.: Sudirman, A. 2021. Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. UGM Press. Yogyakarta Sanford Kadish,1999. The Encyclopledia of Crime and Justice, Free Press. Siswanto Sunarso,2015. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum 58 Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Satjipto Rahardjo,2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan bagi Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

Sumber Lainnya

Mahkamah Agung RI. 2024. Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN Smr. Samarinda: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukumunsur-esensial-dalam.html>